



PUTUSAN

NOMOR : 36 PK / PID.SUS / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **RUBEN NYONG POETY, S.Sos;**
Tempat lahir : Waikabubak;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 16 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. El Tari Kampung Baru Kota Waikabubak,
Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : PNS pada Bagian Lingkungan Hidup
Kabupaten Sumba Barat Daya;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/ SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 atau pada suatu

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sebesar Rp. 1.062.600.000,00 (Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011;

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. Menetapkan tim pendukung;
- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa **sebagaimana diharuskan** di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.SOs. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mengirimkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan surat Nomor : 01/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011, dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Mitsubishi Colt Diesel/FE 74HD dan atau FE73HD Turbo Intercooler	3 unit	343.574.0000,00	1.030.722.000,00
JUMLAH			343.574.000,00	1.030.722.000,00

Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY.S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Merk/Type	Spesifikasi		Volume
1.	Mitsubitshi Colt Diesel/FE74HD Intercooler atau Mitsubitshi Colt Diesel/FE73HD Turbo Intercooler	FE74HD Dimensi Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1970 mm Tinggi Keseluruhan 2145 mm Tinggi Minimal Dari Tanah	FE73HD Dimensi Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1870 mm Tinggi Keseluruhan 2130	3 unit



	<p>210 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1495 mm BERAT Berat Chassis termasuk Kabin 2330 Kg Gvw 7500 Kg KEMAMPUAN Radius Putar Minimum 7,0 m RODA Ban 7,50-16-14 PR Velg 6,00 GS X 16 MESIN Model 4D34-2ATB Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 125/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 33/1600KGM/RPM TRANSMISI Model MO35S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh, gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.380- 3.028-1.700-1.000-0722 Mundur 5.380 Kopling plat kering tunggal C4W30D AS Depan reserve Elliot Type "I"Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6333 SETIR Ball nut type with power steering till and telescopic steering column SUSPENS</p>	<p>mm Tinggi Minimal Dari Tanah 200 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1390 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1435 mm BERAT Berat Chassis termasuk Kabin 2175 Kg Gvw 7000 Kg KEMAMPUAN Radius Putar Minimum 7,0 m RODA Ban 7,00-16-14 PR Velg 5,50 GS X 16 MESIN Model 4D34-2AT5 Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 110/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 28/1600KGM/RPM TRANSMISI Model MO25S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh, gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.181- 2.865-1.593-1.000-0739 Mundur 5.181 Kopling plat kering tunggal C3W28D AS Depan reserve Elliot Type "I"Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6.166 SETIR Ball nut type with power</p>	
--	--	--	--



		Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absoder REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Asistance Dual Sircuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER	steering till and telescopic steering column SUSPENSI Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absoder REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Asistance Dual Sircuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER	
	Karoseri Bak Kayu	- Warna Keabu-abuan - Bahan Kayu Merbau tebal 250 mm - Rangka Besi UNP 80 - Tebal Plat 1,2 mm - Ukuran Pipa 1 dim - Cross Member/dudukan bak kayu pipa kotak 10 dan 50 - Besi hulu rangka UNP 10 P = 4,30 mm L = 2,00 mm T = 1,60 mm		

Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen **tidak melakukan survey berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan** karena hanya berdasarkan atas hasil konsultasi dengan teman Terdakwa atas nama Andreas Dangu dan kiriman brosur-brosur dari teman Terdakwa, hal ini **bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;**

Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah **menunjuk merk Mitsubishi dengan jenis/type Colt Diesel FE 74 HD**



Turbo Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Turbo Intercooler, hal ini **tidak sesuai dengan** :

1. Pasal 5 butir f dan penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. Lampiran II bagian A angka 3 butir a. 2). a) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Lampiran II bagian A angka 2 butir 4. b). (4). (b) yang menyatakan bahwa kejelasan spesifikasi teknis barang yang antara lain, yaitu tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mempunyai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat secara melawan hukum oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana di atas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara,ST. melakukan pelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak ada pihak yang mendaftar, maka pelelangan umum ini dinyatakan gagal. Kemudian Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan tender ulang dengan cara Terdakwa menerbitkan surat :

- Nomor 02/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Penegasan;
- Nomor 24/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Hal Penegasan ke-2;

dengan tetap mengacu pada aturan dan anggaran yang ada tanpa melakukan perubahan merk Kendaraan;



Bahwa karena tidak ada tindak lanjut atas kedua surat yang diterbitkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, kemudian Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dimana selanjutnya saksi Drs. Ngongo Ngindi memerintahkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. untuk menghubungi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk nantinya diajak bersama-sama untuk meminta petunjuk Bupati Sumba Barat Daya;

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat menghubungi Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yakni saksi Yohanis Umbu Deta,ST. kemudian, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajak saksi Yohanis Umbu Deta,ST. untuk bertemu saksi Drs. Ngongo Ngindi dan selanjutnya bersama-sama menghadap Bupati Sumba Barat Daya, yang hasilnya dalam pertemuan itu, Bupati Sumba Barat Daya meminta untuk dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa kemudian dilakukanlah tender ulang yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nilainya telah dinaikkan secara sepihak oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdahulu tertanggal 29 April 2011, tanpa didasarkan atas hasil survey, yaitu menjadi senilai Rp. 1.062.600.000,00 sesuai dengan nilai pagu anggaran yang disediakan, dan pelelangan tersebut diikuti oleh :

1. CV. BUDI LUHUR dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.000.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta rupiah).
2. CV. ADHES dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.027.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
3. CV. ROSE dengan penawaran sebesar Rp. 1.062.005.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ribu rupiah).

hingga akhirnya CV.Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 25 /PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;



Bahwa sebelum Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. yang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komiten menetapkan CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA sebagai pemenang tender sebagaimana di atas, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. sempat bertemu dengan ANDRIAS APANDI TAO WALA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di kantin kantor dimana saat itu keduanya saling bertukar nomor telepon, kemudian pertemuan kedua saat ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur datang ke rumah Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos., bahkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung menghubungi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk melihat pengumuman pemenang lelang yang dimenangkan oleh CV. Budi Luhur, dan pada akhirnya pada Bulan Desember 2011, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta dan menerima sejumlah barang meliputi Talang Air Mobil, Speaker dan Laptop dari ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur, hal ini **bertentangan dengan** Pasal 6 huruf e dan h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa serta tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari itu kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.062.000.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran adalah :



No	Item pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	$7=0,35\% \times (3)$	$8=jml \ 3s/d7$	9	10
1	LIGHT TRUCK Truck Standar Spesifikasi terlampir Karoeri Bak Kayu Spesifikasi terlampir	246.278.600 227.000.000 19.278.600	24.627.860	45.550.000	4.500.000	861.975	321.818.435	3	965.455.305
Jumlah = (A)									965.455.305
PPN=10/100 x (A)=(B)									96.545.531
Jumlah Total =(A)+(B)									1.062.000.836
Jumlah Total Dibulatkan									1.062.000.000
Terbilang : Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Rupiah									

Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA);

dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 27/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truk selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor 28/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp1.062.000.000,00 = Rp318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp318.600.000,00, yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO,SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.318.600.000,00;
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp.318.600.000,00 ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa ANDRIAS APANDI TAO WALA direktur CV. Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T kepada PT. Bumen Redja Abadi di Jalan Raya Larangan 2 Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanda jadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011;

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang seharusnya dengan peristiwa ini Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran, karena memang salah satu tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngindi dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO,SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang mana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi untuk ditandatangani sambil menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan dapat dilakukan pencairan dana 100% **padahal senyatanya**, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

Bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012;
2. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012;
3. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Pebruari 2013 dengan disaksikan oleh RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Sdr. Drs. Y.R. Theedens selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp.743.400.000,00 yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP-LS/DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp.743.400.000,00;
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,00 ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.062.000.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) karena saat dicairkannya dana 100% sama sekali belum terdapat fisik kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit truk beserta surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), selain itu hingga saat ini tujuan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk tidak tercapai, karena 3 (tiga) unit angkutan darat truk tersebut yang semula akan disewakan guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat disewakan, disebabkan tidak adanya surat-surat kendaraan yang menyertainya, atau setidaknya sebesar Rp136.650.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur belum menuntaskan atau menyelesaikan kekurangan pekerjaannya yakni surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang mana hal tersebut termasuk kedalam Biaya administrasi dalam dokumen Surat perjanjian Pemborongan (kontrak) yaitu sebesar Rp45.550.000,00 (per unit);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **RUBEN NYONG POETY,S.Sos.,** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/ SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sebesar Rp. 1.062.600.000,00 (Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011;

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. Perubahan Paket Pekerjaan dan/atau
 - b. Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan;
- k. Menetapkan tim pendukung;
- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa **sebagaimana diharuskan** di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.SOs. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mengirimkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan surat Nomor : 01/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011, dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Mitsubishi Colt Diesel/FE 74HD dan atau FE73HD Turbo Intercooler	3 unit	343.574.0000,00	1.030.722.000,00
JUMLAH			343.574.000,00	1.030.722.000,00

Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY.S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni sebagai berikut:

No	Jenis	Spesifikasi	Volume
----	-------	-------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Merk/Type																																																																					
1.	Mitsubitshi Colt Diesel/FE74HD Intercooler atau Mitsubitshi Colt Diesel/FE73HD Turbo Intercooler	<table><tr><td>FE74HD</td><td>FE73HD</td></tr><tr><td>Dimensi</td><td>Dimensi</td></tr><tr><td>Jarak Sumbu Roda 3.350 mm</td><td>Jarak Sumbu Roda 3.350 mm</td></tr><tr><td>Panjang Keseluruhan 5.960 mm</td><td>Panjang Keseluruhan 5.960 mm</td></tr><tr><td>Lebar Keseluruhan 1970 mm</td><td>Lebar Keseluruhan 1870 mm</td></tr><tr><td>Tinggi Keseluruhan 2145 mm</td><td>Tinggi Keseluruhan 2130 mm</td></tr><tr><td>Tinggi Minimal Dari Tanah 210 mm</td><td>Tinggi Minimal Dari Tanah 200 mm</td></tr><tr><td>Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 mm</td><td>Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1390 mm</td></tr><tr><td>Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1495 mm</td><td>Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1435 mm</td></tr><tr><td>BERAT</td><td>BERAT</td></tr><tr><td>Berat Chassis termasuk Kabin 2330 Kg</td><td>Berat Chassis termasuk Kabin 2175 Kg</td></tr><tr><td>Gvw 7500 Kg</td><td>Gvw 7000 Kg</td></tr><tr><td>KEMAMPUAN</td><td>KEMAMPUAN</td></tr><tr><td>Radius Putar Minimum 7,0 m</td><td>Radius Putar Minimum 7,0 m</td></tr><tr><td>RODA</td><td>RODA</td></tr><tr><td>Ban 7,50-16-14 PR</td><td>Ban 7,00-16-14 PR</td></tr><tr><td>Velg 6,00 GS X 16</td><td>Velg 5,50 GS X 16</td></tr><tr><td>MESIN</td><td>MESIN</td></tr><tr><td>Model 4D34-2ATB</td><td>Model 4D34-2AT5</td></tr><tr><td>Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel</td><td>Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel</td></tr><tr><td>Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler</td><td>Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler</td></tr><tr><td>Jumlah Silinder 4 Sejajar</td><td>Jumlah Silinder 4 Sejajar</td></tr><tr><td>Diameter x langkah 104 mm x 115mm</td><td>Diameter x langkah 104 mm x 115mm</td></tr><tr><td>Isi Silinder 3908 CC</td><td>Isi Silinder 3908 CC</td></tr><tr><td>Daya Maksimum (Jls) 125/2900ps/RPM</td><td>Daya Maksimum (Jls) 110/2900ps/RPM</td></tr><tr><td>Torsi Maksimum (Jls) 33/1600KGM/RPM</td><td>Torsi Maksimum (Jls) 28/1600KGM/RPM</td></tr><tr><td>TRANSMISI</td><td>TRANSMISI</td></tr><tr><td>Model MO35S5</td><td>Model MO25S5</td></tr><tr><td>Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5</td><td>Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5</td></tr><tr><td>Synchromesh,gigi mundur constanmesh</td><td>Synchromesh,gigi mundur constanmesh</td></tr><tr><td>Perbandingan gigi 5.380-3.028-1.700-1.000-0722 Mundur</td><td>Perbandingan gigi 5.181-2.865-1.593-1.000-0739 Mundur</td></tr><tr><td>Kopling plat kering tunggal C4W30D</td><td>Kopling plat kering tunggal C3W28D</td></tr><tr><td>AS</td><td></td></tr></table>	FE74HD	FE73HD	Dimensi	Dimensi	Jarak Sumbu Roda 3.350 mm	Jarak Sumbu Roda 3.350 mm	Panjang Keseluruhan 5.960 mm	Panjang Keseluruhan 5.960 mm	Lebar Keseluruhan 1970 mm	Lebar Keseluruhan 1870 mm	Tinggi Keseluruhan 2145 mm	Tinggi Keseluruhan 2130 mm	Tinggi Minimal Dari Tanah 210 mm	Tinggi Minimal Dari Tanah 200 mm	Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 mm	Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1390 mm	Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1495 mm	Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1435 mm	BERAT	BERAT	Berat Chassis termasuk Kabin 2330 Kg	Berat Chassis termasuk Kabin 2175 Kg	Gvw 7500 Kg	Gvw 7000 Kg	KEMAMPUAN	KEMAMPUAN	Radius Putar Minimum 7,0 m	Radius Putar Minimum 7,0 m	RODA	RODA	Ban 7,50-16-14 PR	Ban 7,00-16-14 PR	Velg 6,00 GS X 16	Velg 5,50 GS X 16	MESIN	MESIN	Model 4D34-2ATB	Model 4D34-2AT5	Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel	Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel	Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler	Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler	Jumlah Silinder 4 Sejajar	Jumlah Silinder 4 Sejajar	Diameter x langkah 104 mm x 115mm	Diameter x langkah 104 mm x 115mm	Isi Silinder 3908 CC	Isi Silinder 3908 CC	Daya Maksimum (Jls) 125/2900ps/RPM	Daya Maksimum (Jls) 110/2900ps/RPM	Torsi Maksimum (Jls) 33/1600KGM/RPM	Torsi Maksimum (Jls) 28/1600KGM/RPM	TRANSMISI	TRANSMISI	Model MO35S5	Model MO25S5	Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5	Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5	Synchromesh,gigi mundur constanmesh	Synchromesh,gigi mundur constanmesh	Perbandingan gigi 5.380-3.028-1.700-1.000-0722 Mundur	Perbandingan gigi 5.181-2.865-1.593-1.000-0739 Mundur	Kopling plat kering tunggal C4W30D	Kopling plat kering tunggal C3W28D	AS		3 unit
FE74HD	FE73HD																																																																				
Dimensi	Dimensi																																																																				
Jarak Sumbu Roda 3.350 mm	Jarak Sumbu Roda 3.350 mm																																																																				
Panjang Keseluruhan 5.960 mm	Panjang Keseluruhan 5.960 mm																																																																				
Lebar Keseluruhan 1970 mm	Lebar Keseluruhan 1870 mm																																																																				
Tinggi Keseluruhan 2145 mm	Tinggi Keseluruhan 2130 mm																																																																				
Tinggi Minimal Dari Tanah 210 mm	Tinggi Minimal Dari Tanah 200 mm																																																																				
Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 mm	Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1390 mm																																																																				
Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1495 mm	Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1435 mm																																																																				
BERAT	BERAT																																																																				
Berat Chassis termasuk Kabin 2330 Kg	Berat Chassis termasuk Kabin 2175 Kg																																																																				
Gvw 7500 Kg	Gvw 7000 Kg																																																																				
KEMAMPUAN	KEMAMPUAN																																																																				
Radius Putar Minimum 7,0 m	Radius Putar Minimum 7,0 m																																																																				
RODA	RODA																																																																				
Ban 7,50-16-14 PR	Ban 7,00-16-14 PR																																																																				
Velg 6,00 GS X 16	Velg 5,50 GS X 16																																																																				
MESIN	MESIN																																																																				
Model 4D34-2ATB	Model 4D34-2AT5																																																																				
Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel	Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel																																																																				
Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler	Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler																																																																				
Jumlah Silinder 4 Sejajar	Jumlah Silinder 4 Sejajar																																																																				
Diameter x langkah 104 mm x 115mm	Diameter x langkah 104 mm x 115mm																																																																				
Isi Silinder 3908 CC	Isi Silinder 3908 CC																																																																				
Daya Maksimum (Jls) 125/2900ps/RPM	Daya Maksimum (Jls) 110/2900ps/RPM																																																																				
Torsi Maksimum (Jls) 33/1600KGM/RPM	Torsi Maksimum (Jls) 28/1600KGM/RPM																																																																				
TRANSMISI	TRANSMISI																																																																				
Model MO35S5	Model MO25S5																																																																				
Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5	Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5																																																																				
Synchromesh,gigi mundur constanmesh	Synchromesh,gigi mundur constanmesh																																																																				
Perbandingan gigi 5.380-3.028-1.700-1.000-0722 Mundur	Perbandingan gigi 5.181-2.865-1.593-1.000-0739 Mundur																																																																				
Kopling plat kering tunggal C4W30D	Kopling plat kering tunggal C3W28D																																																																				
AS																																																																					

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



		Depan reserve Elliot Type "I"Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6333 SETIR Ball nut type with power steering till and telescopic steering column SUSPensi Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absoder REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Asisstance Dual Sirkuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER	AS Depan reserve Elliot Type "I"Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6.166 SETIR Ball nut type with power steering till and telescopic steering column SUSPensi Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absoder REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Asisstance Dual Sirkuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER	
	Karoseri Bak Kayu	- Warna Keabu-abuan - Bahan Kayu Merbau tebal 250 mm - Rangka Besi UNP 80 - Tebal Plat 1,2 mm - Ukuran Pipa 1 dim - Cross Member/dudukan bak kayu pipa kotak 10 dan 50 - Besi hulu rangka UNP 10 P = 4,30 mm L = 2,00 mm T = 1,60 mm		

Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen **tidak melakukan survey berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan** karena hanya berdasarkan atas hasil konsultasi dengan teman Terdakwa atas nama Andreas Dangu dan kiriman brosur-brosur dari teman Terdakwa, hal ini



bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah **menunjuk merk Mitsubishi dengan jenis/type Colt Diesel FE 74 HD Turbo Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Turbo Intercooler**, hal ini **tidak sesuai dengan :**

1. Pasal 5 butir f dan penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. Lampiran II bagian A angka 3 butir a. 2). a) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Lampiran II bagian A angka 2 butir 4. b). (4). (b) yang menyatakan bahwa kejelasan spesifikasi teknis barang yang antara lain, yaitu tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mempunyai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat secara melawan hukum oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana di atas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara,ST. melakukan pelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak ada pihak yang mendaftar, maka pelelangan umum ini dinyatakan gagal. Kemudian Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan tender ulang dengan cara Terdakwa menerbitkan surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 02/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Penegasan;
- Nomor 24/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Hal Penegasan ke-2;

dengan tetap mengacu pada aturan dan anggaran yang ada tanpa melakukan perubahan merk Kendaraan;

Bahwa karena tidak ada tindak lanjut atas kedua surat yang diterbitkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, kemudian Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dimana selanjutnya saksi Drs. Ngongo Ngindi memerintahkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. untuk menghubungi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk nantinya diajak bersama-sama untuk meminta petunjuk Bupati Sumba Barat Daya;

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat menghubungi Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yakni saksi Yohanis Umbu Deta,ST. kemudian, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajak saksi Yohanis Umbu Deta,ST. untuk bertemu saksi Drs. Ngongo Ngindi dan selanjutnya bersama-sama menghadap Bupati Sumba Barat Daya, yang hasilnya dalam pertemuan itu, Bupati Sumba Barat Daya meminta untuk dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa kemudian dilakukanlah tender ulang yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nilainya telah dinaikkan secara sepihak oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdahulu tertanggal 29 April 2011, tanpa didasarkan atas hasil survey, yaitu menjadi senilai Rp. 1.062.600.000,00 sesuai dengan nilai pagu anggaran yang disediakan, dan pelelangan tersebut diikuti oleh :

1. CV. BUDI LUHUR dengan penawaran sebesar Rp.1.062.000.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta rupiah).
2. CV. ADHES dengan penawaran sebesar Rp.1.062.027.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. ROSE dengan penawaran sebesar Rp.1.062.005.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ribu rupiah).

hingga akhirnya CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 25 /PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Bahwa sebelum Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. yang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA sebagai pemenang tender sebagaimana di atas, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. sempat bertemu dengan ANDRIAS APANDI TAO WALA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di kantin kantor dimana saat itu keduanya saling bertukar nomor telepon, kemudian pertemuan kedua saat ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur datang ke rumah Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos., bahkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung menghubungi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk melihat pengumuman pemenang lelang yang dimenangkan oleh CV. Budi Luhur, dan pada akhirnya pada Bulan Desember 2011, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta dan menerima sejumlah barang meliputi Talang Air Mobil, Speaker dan Laptop dari ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur, hal ini **bertentangan dengan** Pasal 6 huruf e dan h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa serta tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari itu kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.062.000.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran adalah :

No	Item pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	7=0,35% x(3)	8=jml 3s/d7	9	10
1	LIGHT TRUCK Truck Standar Spesifikasi terlampir Karoseri Bak Kayu Spesifikasi terlampir	246.278.600 227.000.000 19.278.600	24.627.860	45.550.000	4.500.000	861.975	321.818.435	3	965.455.305
Jumlah = (A)									965.455.305
PPN=10/100 x (A)=(B)									96.545.531
Jumlah Total =(A)+(B)									1.062.000.836
Jumlah Total Dibulatkan									1.062.000.000
Terbilang : Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Rupiah									

Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA)

dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 27/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truk selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN. Selain itu, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor 28/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp. 1.062.000.000,00 = Rp.318.600.000,00. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 318.600.000,00 , yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO,SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.318.600.000,00;
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp.318.600.000,00 ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa ANDRIAS APANDI TAO WALA direktur CV. Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T kepada PT. Bumen Redja Abadi di Jalan Raya Larangan 2 Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011;

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang seharusnya dengan peristiwa ini Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran, karena

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang salah satu tugas dan kewenangan Terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngindi dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO,SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang mana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi untuk ditandatangani sambil menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan dapat dilakukan pencairan dana 100% **padahal senyatanya**, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

Bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012;
2. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012;

3. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Pebruari 2013 dengan disaksikan oleh RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Sdr. Drs. Y.R. Theedens selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000,00 yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP-LS/ DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp.743.400.000,00;
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,00 ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.062.000.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) karena saat dicairkannya dana 100% sama sekali belum terdapat fisik kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit truk beserta surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), selain itu hingga saat ini tujuan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk tidak tercapai, karena 3 (tiga) unit angkutan darat truk tersebut yang semula akan disewakan guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat disewakan, disebabkan tidak adanya surat-surat kendaraan yang menyertainya, atau setidaknya sebesar Rp. 136.650.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur belum menuntaskan atau menyelesaikan kekurangan pekerjaannya yakni surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang mana hal tersebut termasuk kedalam Biaya administrasi dalam dokumen Surat perjanjian Pemborongan (kontrak) yaitu sebesar Rp.45.550.000,00 (per unit);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RUBEN NYONG POETY,S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/ SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, bersama-sama dengan **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku direktur CV. Budi Luhur, **FLORENTINUS H. DIAZ,A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO,SM.** selaku pejabat Penatausahaan Keuangan sekaligus sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 12 Desember 2011 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sebesar Rp. 1.062.600.000,00 (Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011;

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
 - a. Perubahan Paket pekerjaan dan/atau
 - b. Perubahan Jadwal kegiatan pengadaan;
- k. Menetapkan tim pendukung;
- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa **sebagaimana diharuskan** di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mengirimkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan surat Nomor : 01/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011, dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Mitsubishi Colt Diesel/FE 74HD dan atau FE73HD Turbo Intercooler	3 unit	343.574.000,00	1.030.722.000,00
JUMLAH			343.574.000,00	1.030.722.000,00

Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Merk/Type	Spesifikasi		Volume
1.	Mitsubishi Colt Diesel/FE74HD Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel/FE73HD Turbo Intercooler	FE74HD Dimensi Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1970 mm Tinggi Keseluruhan 2145 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 210 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1495 mm BERAT Berat Chassis termasuk Kabin 2330 Kg Gvw 7500 Kg KEMAMPUAN Radius Putar Minimum 7,0 m	FE73HD Dimensi Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1870 mm Tinggi Keseluruhan 2130 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 200 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1390 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1435 mm BERAT Berat Chassis termasuk Kabin 2175 Kg Gvw 7000 Kg KEMAMPUAN Radius Putar Minimum 7,0 m	3 unit



	<p>RODA Ban 7,50-16-14 PR Velg 6,00 GS X 16</p> <p>MESIN Model 4D34-2ATB Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 125/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 33/1600KGM/RPM</p> <p>TRANSMISI Model MO35S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh, gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.380-3.028-1.700-1.000-0722 Mundur 5.380 Kopling plat kering tunggal C4W30D</p> <p>AS Depan reserve Elliot Type "I" Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6333</p> <p>SETIR Ball nut type with power steering till and telescopic steering column</p> <p>SUSPensi Depan Semi Elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber</p> <p>REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda, hidrolik dengan Vakum Servo Assistance Dual Sirkuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type</p>	<p>RODA Ban 7,00-16-14 PR Velg 5,50 GS X 16</p> <p>MESIN Model 4D34-2AT5 Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 110/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 28/1600KGM/RPM</p> <p>TRANSMISI Model MO25S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh, gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.181-2.865-1.593-1.000-0739 Mundur 5.181 Kopling plat kering tunggal C3W28D</p> <p>AS Depan reserve Elliot Type "I" Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6.166</p> <p>SETIR Ball nut type with power steering till and telescopic steering column</p> <p>SUSPensi Depan Semi Elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber</p> <p>REM Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda, hidrolik dengan Vakum Servo Assistance Dual Sirkuit</p>	
--	--	--	--



		pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER	Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang ACCU 24V, 60 AH (N50Z) KAPASITAS TANGKI SOLAR 100 LITER	
	Karoseri Bak Kayu	- Warna Keabu-abuan - Bahan Kayu Merbau tebal 250 mm - Rangka Besi UNP 80 - Tebal Plat 1,2 mm - Ukuran Pipa 1 dim - Cross Member/dudukan bak kayu pipa kotak 10 dan 50 - Besi hulu rangka UNP 10 P = 4,30 mm L = 2,00 mm T = 1,60 mm		

Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen **tidak melakukan survey berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan** karena hanya berdasarkan atas hasil konsultasi dengan teman Terdakwa atas nama Andreas Dangu dan kiriman brosur-brosur dari teman Terdakwa, hal ini **bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;**

Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah **menunjuk merk Mitsubishi dengan jenis/type Colt Diesel FE 74 HD Turbo Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Turbo Intercooler**, hal ini **tidak sesuai dengan :**

1. Pasal 5 butir f dan penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lampiran II bagian A angka 3 butir a. 2). a) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Lampiran II bagian A angka 2 butir 4. b). (4). (b) yang menyatakan bahwa kejelasan spesifikasi teknis barang yang antara lain, yaitu tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mempunyai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat secara melawan hukum oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana di atas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara,ST. melakukan pelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak ada pihak yang mendaftar, maka pelelangan umum ini dinyatakan gagal. Kemudian Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan tender ulang dengan cara Terdakwa menerbitkan surat :

- Nomor 02/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Penegasan;
- Nomor 24/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Hal Penegasan ke-2;

dengan tetap mengacu pada aturan dan anggaran yang ada tanpa melakukan perubahan merk Kendaraan;

Bahwa karena tidak ada tindak lanjut atas kedua surat yang diterbitkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, kemudian Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dimana selanjutnya saksi Drs. Ngongo Ngindi memerintahkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. untuk

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk nantinya diajak bersama-sama untuk meminta petunjuk Bupati Sumba Barat Daya;

Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat menghubungi Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yakni saksi Yohanis Umbu Deta,ST. kemudian, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajak saksi Yohanis Umbu Deta,ST. untuk bertemu saksi Drs. Ngongo Ngindi dan selanjutnya bersama-sama menghadap Bupati Sumba Barat Daya, yang hasilnya dalam pertemuan itu, Bupati Sumba Barat Daya meminta untuk dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa kemudian dilakukanlah tender ulang yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nilainya telah dinaikkan secara sepihak oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdahulu tertanggal 29 April 2011, tanpa didasarkan atas hasil survey, yaitu menjadi senilai Rp. 1.062.600.000,00 sesuai dengan nilai pagu anggaran yang disediakan, dan pelelangan tersebut diikuti oleh :

1. CV. BUDI LUHUR dengan penawaran sebesar Rp1.062.000.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta rupiah);
2. CV. ADHES dengan penawaran sebesar Rp1.062.027.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
3. CV. ROSE dengan penawaran sebesar Rp1.062.005.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ribu rupiah);

hingga akhirnya CV.Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 25 /PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Bahwa sebelum Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. yang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA sebagai pemenang tender sebagaimana di atas, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. sempat bertemu dengan ANDRIAS APANDI TAO WALA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di kantin kantor dimana saat itu keduanya saling bertukar nomor telepon, kemudian pertemuan kedua saat ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi

Hal. 34 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhur datang ke rumah Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos., bahkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung menghubungi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk melihat pengumuman pemenang lelang yang dimenangkan oleh CV. Budi Luhur, dan pada akhirnya pada Bulan Desember 2011, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta dan menerima sejumlah barang meliputi Talang Air Mobil, Speaker dan Laptop dari ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur, hal ini **bertentangan dengan** Pasal 6 huruf e dan h Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 54 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa serta tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari itu kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.062.000.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran adalah :

No	Item Pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	7=0,35% x(3)	8=jml 3s/d7	9	10
1	LIGHT TRUCK	246.278.600	24.627.860	45.550.000	4.500.000	861.975	321.818.43	3	965.455.305

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Truck Standar Spesifik asi terlampi r Karoser i Bak Kayu Spesifik asi terlampi r	227.000.0 00 19.278.60 0					5		
Jumlah = (A)								965.455. 305
PPN=10/100 x (A)=(B)								96.545.5 31
Jumlah Total =(A)+(B)								1.062.00 0.836
Jumlah Total Dibulatkan								1.062.00 0.000
Terbilang : Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Rupiah								

Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA);

dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 27/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truk selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN. Selain itu, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor 28/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp. 1.062.000.000,00 = Rp.318.600.000,00. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 318.600.000,00 , yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO,SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp.318.600.000,00;
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp.318.600.000,00 ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa ANDRIAS APANDI TAO WALA direktur CV. Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T kepada PT. Bumen Redja Abadi

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Larangan 2 Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011;

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang seharusnya dengan peristiwa ini Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran, karena memang salah satu tugas dan kewenangan Terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngindi dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa RUBEN NYONG POETY,S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO,SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang mana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi untuk ditandatangani sambil menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan dapat dilakukan pencairan dana 100% **padahal senyatanya**, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

Bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012;
2. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012;
3. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Pebruari 2013 dengan disaksikan oleh RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Sdr. Drs. Y.R. Theedens selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp. 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

Hal. 39 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 743.400.000,00 yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP-LS/DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,00
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,00 ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung

Hal. 40 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 95 ayat (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - Pasal 95 ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - Pasal 95 ayat (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;
 - Pasal 95 ayat (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 11 Desember 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos** untuk membayar denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Jepit fotocopy Serah Terima Penama Pekerjaan Nomor 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/X11/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 2. 1 (satu) Jepit Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD) Nomor : 02297/SP2D/107.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011;
 3. 1 (satu) Jepit Asli Surat perintah pencairan dana (SPZD) Nomor : 02609/SPZD/107.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011;
 4. 1 (satu) Jepit asli surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBDIII/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011.
 5. 1 (satu) Jepit asli surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 04/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Barang untuk Pengadaan Truk;
 7. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor 150/DISHUBKOMINFO/ SBD/IV/2011 tanggal 20 April 2011.

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Jepit asli Pengiriman Harga Perkiraan Sementara (HPS), Spesifikasi dan Anggaran Nomor 01/PPK/DISHUBKOMINFO/ SBD/IV/2011 tanggal 02 Mei 2011;
9. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor 04IPAN-DISHUBKOMINFO/SBD/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011;
10. 1 (satu) lembar asli surat Penegasan Nomor 02/PPK/DISHUBKOMINFO/ SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
11. 1 (satu) lembar asli surat Penegasan ke-2 Nomor 24/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
12. (satu) lembar asli surat Permintaan Berkas Kendaraan Nomor 198/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
13. 1 (satu) lembar asli surat Panggilan menghadap ke-2 Nomor 292/DISHUBKOMINFO/SBDNI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
14. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Roda 6 (enam) Truk Angkutan Pedesaan Tahun Anggaran 2011 tanggal 01 Mei 2012;
15. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 20 Juli 2012;
16. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Administrasi Roda 6 (enam) Truk milik DISHUBKOMINFO Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013;
17. 1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 01/DISHUBKOMINFO/SBD/I/2011 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 05 Januari 2011;
18. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 412/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2012 tanggal 17 September 2012 perihal permintaan berkas kendaraan;
19. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 507/DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permintaan berkas kendaraan;
20. 2 (dua) lembar asli brosur Colt Diesel Turbo Interccoler;
21. 1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Kendaraan bermotor;
22. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Administrasi Kendaraan Roda 6 (enam) Truk milik DISHUBKOMINFO Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013;
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan kendaraan;

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian pengadaan barang (kontrak)
Nomor : 26IPPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 14 November 2011;
25. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Tahun Anggaran 2011 satuan kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 03 Oktober 2011;
26. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor : 59 Tahun 2011 tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan panama dan panitia penerima hasil pekerjaan akhir kegiatan fisik anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Februari 2011;
27. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 159/DISHUBKOMINFO/SBD/IV/2012 tanggal 04 April 2012 perihal permintaan berkas kendaraan.

Digunakan dalam perkara atas nama Florentinus H. Diaz A.Md., dan Anderias Lelu Ngongo, S.M;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 58/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 12 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Ruben Poety, S.Sos** tersebut di atas dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos** sebesar **Rp 50.000000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 44 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Jepit fotocopy Serah Terima Penama Pekerjaan Nomor 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/X11/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 2. 1 (satu) Jepit Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPZD) Nomor : 02297/SP2D/107.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011;
 3. 1 (satu) Jepit Asli Surat perintah pencairan dana (SPZD) Nomor : 02609/SPZD/107.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011;
 4. 1 (satu) Jepit asli surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBDIII/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011.
 5. 1 (satu) Jepit asli surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 04/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Barang untuk Pengadaan Truk;
 7. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor 150/DISHUBKOMINFO/ SBD/IV/2011 tanggal 20 April 2011.
 8. 1 (satu) Jepit asli Pengiriman Harga Perkiraan Sementara (HPS), Spesifikasi dan Anggaran Nomor 01/PPK/DISHUBKOMINFO/ SBD/IV/2011 tanggal 02 Mei 2011;
 9. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor 04IPAN-DISHUBKOMINFO/SBD/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011;
 10. 1 (satu) lembar asli surat Penegasan Nomor 02/PPK/DISHUBKOMINFO/ SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 11. 1 (satu) lembar asli surat Penegasan ke-2 Nomor 24/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
 12. (satu) lembar asli surat Permintaan Berkas Kendaraan Nomor 198/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/IV/2012 tanggal 30 April 2012;

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli surat Panggilan menghadap ke-2 Nomor 292/DISHUBKOMINFO/SBDNI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
14. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Roda 6 (enam) Truk Angkutan Pedesaan Tahun Anggaran 2011 tanggal 01 Mei 2012;
15. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 20 Juli 2012;
16. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Administrasi Roda 6 (enam) Truk milik DISHUBKOMINFO Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013;
17. 1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 01/DISHUBKOMINFO/SBD/I/2011 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 05 Januari 2011;
18. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 412/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2012 tanggal 17 September 2012 perihal permintaan berkas kendaraan;
19. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 507/DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permintaan berkas kendaraan;
20. 2 (dua) lembar asli brosur Colt Diesel Turbo Interccoler;
21. 1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Kendaraan bermotor;
22. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Administrasi Kendaraan Roda 6 (enam) Truk milik DISHUBKOMINFO Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013;
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan kendaraan;
24. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian pengadaan barang (kontrak) Nomor : 26IPPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 14 November 2011;
25. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Tahun Anggaran 2011 satuan kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 03 Oktober 2011;
26. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor : 59 Tahun 2011 tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan panama dan panitia penerima hasil pekerjaan akhir kegiatan fisik anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Februari 2011;

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 159/DISHUBKOMINFO/SBD/IV/2012 tanggal 04 April 2012 perihal permintaan berkas kendaraan.

Digunakan dalam perkara atas nama Florentinus H. Diaz A.Md., dan Anderias Lelu Ngongo, S.M;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 20/Pid.Sus/2014/PTK, tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/PID.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Februari 2014, yang dimintakan banding tersebut, dengan menambahkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **Ruben Poety, S.Sos.**, tersebut di atas dari dakwaan kesatu primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos.**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos.**, sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama **3 (tiga) bulan**;
 6. Menghukum Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos.**, membayar uang pengganti sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** selambat-lambatnya **1 (satu) bulan** setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar Uang Pengganti, maka hana benda Terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara **1 (satu) bulan**;

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya;
10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pid.Sus/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.**, tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 20/Pid.Sus/2014/PT.K tanggal 16 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 58/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Februari 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos.**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Ruben Nyong Poety, S.Sos.**, sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama **6 (enam) bulan**;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terdakwa tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Hal. 48 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepit fotocopy Serah Terima Penama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XHI201 1 tanggal 12 Desember 2011;
 2. 1 (satu) jepit Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02297/SP2D/107.011.07.01.01I2011 tanggal 07 Desember 2011;
 3. 1 (satu) jepit Asli Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/107.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011;
 4. 1 (satu) jepit asli surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 02/DISHUBKOMINFO/SBD/1/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 5. 1 (satu) jepit asli surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 04IDISHUBKOMINFO/SBDIII/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Barang untuk Pengadaan Truk;
 7. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor 150/DISHUBKOMINFO/SBD/IV/2011 tanggal 20 April 2011;
 8. 1 (satu) jepit asli Pengiriman Harga Perkiraan Sementara (HPS), Spesifikasi dan Anggaran Nomor 01/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011;
 9. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor 04/PAN-DISHUBKOMINFO/SBD/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011;
 10. 1 (satu) lembar asli surat Penegasan Nomor 02/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 11. 1 (satu) lembar asli surat Penegasan ke-2 Nomor 24/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



12. 1 (satu) lembar asli surat Permintaan Berkas Kendaraan Nomor 198/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/IVI/2012 tanggal 30 April 2012;
13. 1 (satu) lembar asli surat Panggilan menghadap ke-2 Nomor 292/DISHUBKOMINFO/SBD/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;
14. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Roda 6 (enam) Truk Angkutan Pedesaan Tahun Anggaran 2011 tanggal 01 Mei 2012;
15. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 20 Juli 2012;
16. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Administrasi Roda 6 (enam) Truk milik DISHUBKOMINFO Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013;
17. 1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 01/D1SHUBKOMINFO/SBD/1/2011 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 05 Januari 2011;
18. 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 412/DISHUBKOMINFO/SBD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal permintaan berkas kendaraan;
19. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 507/DISHUBKOMINFO/ SBD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permintaan berkas kendaraan;
20. 2 (dua) lembar asli brosur Colt Diesel Turbo Intercooler;
21. 1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Kendaraan bermotor;
22. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Administrasi Kendaraan Roda 6 (enam) Truk milik DISHUBKOMINFO Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013;
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan kendaraan;
24. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian pengadaan barang (kontrak) Nomor : 26/PPK/DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 14 November 2011;
25. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Tahun Anggaran 2011 satuan kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 03 Oktober 2011;
26. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 59 Tahun 2011 tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pertama dan panitia penerima hasil pekerjaan akhir kegiatan



fisik anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Barat
Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Februari 2011;

27. 1 (satu) lembar asli surat nomor 1 159/DISHUBKOMINFO/ SBD/IV/2012
tanggal 04 April 2012 perihal permintaan berkas kendaraan;

**dipergunakan dalam perkara atas nama Florentinus H. Diaz, A.Md dan
Anderias Lelu Ngongo, SM;**

8. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta.Pid.Sus-
TPK/PK/2015/PN Kpg., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 November 2015
menerangkan bahwa **HENRI LUMBAN RAJA, S.H., M.H.**, sebagai Penasihat
Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana **RUBEN NYONG POETY,
S.Sos**, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1159 K/PID.SUS/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori Peninjauan Kembali tertanggal 20 November 2015 yang
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kupang pada tanggal 02 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan kembali dengan demikian putusan tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**A. KEADAAN BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN DAN MENIMBULKAN
DUGAAN KUAT TERSEBUT ADALAH:**

1. Surat Pernyataan keterangan kesaksian tertanggal 22 Juni 2015 (Bukti P-1),
yang dibuat oleh Sdr. Andrias Apandi Tao Wala, tempat/tanggal lahir
Wangapu, 19 April 1969, Alamat : Jl. Sudirman No. 64 B, Kelurahan
Kampung Sawah, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat menyatakan
sebagai berikut:
 - a. Andrias Apandi Tao Wala adalah Direktur CV. Budi Luhur yang merupakan
kontraktor pelaksana dalam pekerjaan pengadaan angkutan darat berupa
tiga unit truk pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Sumba Barat Daya (DISHUBKOMINFO SBD) tahun anggaran
2011 dengan nilai kontrak seharga Rp1.062.600.000,00 (satu miliar enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian kontrak tanggal 13 Desember 2011;

- b. Andrias Apandi Tao Wala memesan ketiga unit Truk tersebut dari Surabaya pada tanggal 3 Desember 2011, dan tiba di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 25 Desember 2011. Keterlambatan tersebut dikarenakan Andrias Apandi Tao Wala dan tiga unit truk tertahan di penyeberangan Sape - Mataram selama 19 hari karena adanya unjuk rasa massal yang mengakibatkan penyeberangan ditutup;
 - c. Pada tanggal 10 Januari 2012, Andrias Apandi Tao Wala menghadiri serah terima kendaraan di kantor DISHUBKOMINFO SBD yang dihadiri oleh Anderis Lelu Ngongo (Pejabat Penatausahaan Keuangan / Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik; dan menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Saat itu Andrias Apandi Tao Wala menandatangani halaman pertama dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011. Yang menyerahkan dokumen Berita Acara tersebut kepada Andrias Apandi Tao Wala adalah Paulus Rua Pala selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik (Panitia PHO);
 - d. Andrias Apandi Tao Wala tidak pernah melihat Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani ataupun memegang dokumen Beita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 sehingga Andrias Apandi Tao Wala meyakini seseorang telah memalsukan tandatangan Pemohon Peninjauan Kembali yang ada di dalam dokumen Berita Acara tersebut;
 - e. Pada saat persidangan pemeriksaan Andrias Apandi Tao Wala sebagai Saksi Mahkota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Andrias Apandi Tao Wala membawa dokumen asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 dan memperlihatkannya kepada Majelis Hakim, Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali), dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak yang bernama Didik Agung Nugroho. Jaksa/Penuntut Umum Didit Agung Nugroho kemudian menyita dokumen asli Berita Acara tersebut namun Andrias Apandi Tao Wala tidak diberikan surat sitanya;
2. Surat Nomor B-1316/P.3.20/Fu.1/06/2015 tertanggal 25 Juni 2015 (Bukti P-2) yang dibuat / ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini), ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali, menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan angkutan darat berupa tiga unit truk pada DISHUBKOMINFO SBD tahun anggaran 2011 atas nama Tersangka Andrias Apandi Tao Wala, Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak melakukan penyitaan terhadap fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dari Daniel Tangu Dendo, SH. [sesuai Berita Acara Penyitaan (BA-16) tanggal 19 September 2013, terlampir dalam surat *a quo*]. Sehingga dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan angkutan darat berupa tiga unit truk pada DISHUBKOMINFO SBD tahun anggaran 2011 atas nama Tersangka Ruben Nyong Poety, S.Sos (Pemohon Peninjauan Kembali), Penyidik tidak lagi melakukan penyitaan;
- b. Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak selaku Penyidik mengajukan Surat Nomor B-1290/P.3.20/Fd.1/10/2013 perihal Laporan untuk Mendapat Persetujuan Penyitaan (B-2) tanggal 3 Oktober 2013 (terlampir dalam surat *a quo*) kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terhadap fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/ SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- c. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang mengeluarkan Penetapan Nomor 196/Pen.Pid.Sus/ 2013/PN.KPG tanggal 7 Oktober 2013 (terlampir dalam surat *a quo*) Penetapan memberikan Persetujuan Penyitaan alas fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/ SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (Bukti P-2);
3. Surat Nomor B-1658/P.3.20/Fu.1/09/2015 tertanggal 14 September 2015 (Bukti P-3) yang dibuat / ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak, ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat RI c.q. Ketua Majelis Hakim Sidang Sengketa Informasi Publik Register Nomor 037/VII/KIP-PS/2015 dan ditembuskan kepada Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali, menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Kejaksaan Negeri Waikabubak tidak memiliki Dokumen asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 37/PPK-DISHUBKOMINFO/ SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan dokumen asli Berita Acara

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penilai dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan No. Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;

b. Bahwa dokumen yang dimiliki Kejaksaan Negeri Waikabubak adalah fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang di dalamnya berisikan:

1. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;

2. Fotocopy Berita Acara Panitia Penilai dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan No. Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;

c. Bahwa dokumen fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, didapatkan Kejaksaan Negeri Waikabubak atas dasar :

1. Penyitaan oleh Penyidik terhadap fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dari Daniel Tangu Dendo, S.H. (sesuai Bema Acara Penyitaan (BA-16) tanggal 19 September 2013, terlampir dalam surat *a quo*);

2. Pengajuan Permohonan Penetapan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yaitu Surat Nomor B-1290/P.3.20/Fd.1/10/2013 perihal Laporan untuk Mendapat Persetujuan Penyitaan (B-2) tanggal 3 Oktober 2013 (*terlampir dalam surat a quo*) terhadap fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;

3. Penerapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 196/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 7 Oktober 2013 (*terlampir dalam surat a quo*). Penetapan tersebut memberikan Persetujuan Penyitaan atas fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011,

d. Bahwa pada saat ini dokumen fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebagai Barang Bukti masih terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena Barang Bukti dimaksud masih digunakan pada perkara tindak pidana korupsi

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pekerjaan pengadaan angkutan darat berupa tiga unit truk pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 atas nama Florentinus H. Diaz, A.Md yang saat ini dalam tahap upaya hukum kasasi.

MENGENAI ERROR IN PERSONA:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena didakwa membuat secara palsu dan menandatangani dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 26/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang di dalamnya berisikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 37/PPK-DISHUBKOMINFO/SBDIXII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Pertama Penilai dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan No. Pemb.640/04/PPHP-DISHUBKOMINFO/SBDIXII/2011 tanggal 12 Desember 2011 (selanjutnya disebut Berita Acara PHO);

Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vide Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2013/PN.KPG halaman 1017), Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Andrias Apandi Tao Wala, Florentinus H. Diaz. Dan Anderias Lelu Ngongo, SM membuat dan menandatangani Berita Acara PHO dengan tujuan agar pencairan dana 100 % kepada kontraktor dapat dilaksanakan karena pekerjaan telah selesai 100 %. Padahal senyatanya, dua unit angkutan truk baru didatangkan oleh Andrias Apandi Tao Wala selaku kontraktor pada tanggal 27 Desember 2011 dan satu unit truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor. Atas dasar itu, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemalsuan dokumen Berita Acara PHO tersebut yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali saat di persidangan Tingkat Pertama, Banding, hingga Kasasi. Dan, dengan adanya bukti baru yaitu Bukti - P1 tersebut di atas, telah menguatkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuat ataupun menandatangani dokumen Berita Acara PHO tersebut. Dan, tandatangan Pemohon Peninjauan Kembali yang ada di dalam Berita Acara PHO tersebut adalah palsu dan sangat berbeda dengan tandatangan asli milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah mengetahui ataupun terlibat dalam pencairan dana yang dilakukan oleh pejabat Pengguna Anggaran yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Drs. Ngongo Ngindi kepada kontraktor pelaksana senilai Rp 743.400.000,00 berdasarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02609/SP2D/1.07.0111.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPP-LS/DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi Drs. Ngongo Ngindi, tanpa pernah diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada Tingkat Panama agar dilakukan uji keaslian tandatangan dalam dokumen foto kopi Berita Acara PHO tersebut, Namun permintaan tersebut tidak pernah dikabulkan. Dan, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah membuat laporan polisi ke Polres Sumba Barat mengenai pemalsuan tandatangan Pemohon Peninjauan Kembali yang ada di dalam Berita Acara PHO tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi No. LP/PID1135N/2014/RES.SB tanggal 26 Mei 2014, SP2HP II No. B/30a/II/2015/Reskrim tanggal 28 Februari 2015, Surat Gelar Perkara Nomor B/1250/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 (Bukti P-4);

Bahwa selama di tingkat penyidikan pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan selama di persidangan Tingkat Panama, Pemohon Peninjauan Kembali hanya diberikan dan diperlihatkan foto kopi Berita Acara PHO (Bukti P-5), tanpa diperlihatkan dokumen aslinya. Dan Pemohon Peninjauan Kembali telah berkali-kali meminta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim agar dapat menghadirkan dokumen asli Berita Acara PHO yang diduga palsu tersebut. Namun hal ini tidak pernah terlaksana sebagaimana yang telah diakui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak dalam Bukti P-2 dan P-3 di atas;

Dengan demikian, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang, dan Mahkamah Agung RI melalui putusan kasusnya, telah melakukan *Error in Persona*, yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuat ataupun menandatangani dokumen Berita Acara PHO, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

MENGENAI KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA:

A. MAJELIS HAKIM MENGGUNAKAN BUKTI FOTO KOPI SURAT YANG TIDAK ADA SURAT ASLINYA;

Bahwa dengan telah digunakannya foto kopi surat yang tidak ada surat aslinya sebagai alat bukti (Berita Acara PHO) untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diterangkan dalam Bukti P-2 dan P-3 di atas, adalah sebuah kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim. Hal mana telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan Mahkamah

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam SEMA No.1 MA/Kumdil/225/VIII/K194 tertanggal 15 Agustus 1994 tentang Legalisasi Surat-surat (Bukti P-6). SEMA tersebut dalam poin nomor 2 menyatakan bahwa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan harus dilegalisasi dengan mencantumkan redaksional sebagai berikut : *"Setelah isi fotocopy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya"*. Kemudian dalam poin nomor 3 SEMA tersebut menyatakan, *"Surat-surat yang telah dilegalisir oleh Panitera, tidak menutup kewenangan Hakim untuk melihat asli surat yang bersangkutan"*; Berdasarkan ketentuan SEMA tersebut diketahui bahwa setiap surat yang diajukan sebagai bukti di persidangan, harus diperlihatkan surat aslinya. Maka foto kopi surat (Berita Acara PHO) yang tidak ada surat aslinya tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Sehingga seharusnya Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi, mengabaikan bukti foto kopi surat (Berita Acara PHO) tersebut dan tidak menggunakannya sebagai alat bukti untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa putusan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi yang menggunakan bukti foto kopi surat (Berita Acara PHO) yang tidak ada surat aslinya untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali, adalah sebuah kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim karena telah melanggar Asas Hukum Pembuktian. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H.. M.Hum., dalam bukunya yang berjudul *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, 2012, halaman 47 (Bukti P-7), menyebutkan salah satu asas dalam Pembuktian, yaitu *Unlawful Legal Evidence*. Asas ini berarti perolehan bukti yang tidak sah berkonsekuensi pada gugurnya perkara. Asas ini berkaitan dengan *bewijsvoering*, yaitu cara mengumpulkan dan memperoleh serta menyampaikan bukti di depan persidangan;

Selanjutnya, Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya tersebut pada halaman 72-73, mencontohkan penggunaan bukti foto kopi surat tanpa ada surat aslinya yang kemudian diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa, sebagaimana yang terjadi dalam kasus korupsi Sisminbakum dengan Terdakwa a.n. Prof Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, Mengenai hal ini, Hiariej memberikan pendapat hukumnya sbb:

- Kekuatan pembuktian dokumen sebagai bukti surat terletak pada keasliannya, baru kemudian isi dokumen tersebut. Artinya. selama dokumen asli tidak dapat ditunjukkan, sementara kebenaran dari isi dokumen tersebut diragukan, maka dokumen tersebut harus ditolak sebagai bukti;

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan surat dalam kasus Romli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Romli (foto kopi Surat Perjanjian tertanggal 25 Juli 2001) yang menurut Romli tidak pernah ditandatangani dan dokumen aslinya tidak dapat diperlihatkan, adalah tidak dapat dijadikan bukti karena termasuk ke dalam bukti yang tidak orisinil dan harus diabaikan oleh Majelis Hakim;
- Ada indikasi bahwa foto kopi surat yang dijadikan dasar dakwaan Romli merupakan hasil rekayasa. Artinya, dari segi pengumpulan dan penyampaian bukti (*bewijsvoering*), salinan tersebut dikualifikasikan sebagai *Unlawful Legal Evidence*. Konsekuensinya adalah bukti tersebut harus ditolak dan dijadikan perkara tersendiri karena adanya indikasi yang kuat pemalsuan alat bukti;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang, dan Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasi, telah salah memberikan keputusan karena putusan tersebut telah didasarkan pada bukti yang tidak benar (foto kopi Berita Acara PHO yang tidak ada dokumen aslinya);

B. KETIADAAN HASIL AUDIT BPK RI UNTUK MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA;

Bahwa di dalam Putusan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi, tidak ada alat bukti berupa hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPK RI maupun BPKP untuk menghitung kerugian negara dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang, dan Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasi, telah melanggar hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi karena telah menggunakan hasil penghitungan versi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Waikabubak untuk menemukan kerugian negara dalam perkara ini, tanpa didasarkan pada sebuah hasil audit investigasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu BPK RI sebagaimana diatur dalam Pasal 2 & Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 10 Ayat (1) & Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 946 K/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk menentukan unsur kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah BPK RI;

Bahwa dengan digunakannya hasil penghitungan versi Jaksa/Penuntut Umum sendiri sebagai bukti untuk menentukan kerugian negara dalam pemuatan Pemohon Peninjauan Kembali, tanpa ada bukti berupa hasil audit negara dalam

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tindak pidana korupsi, maka dengan demikian, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi investigasi yang dikeluarkan oleh BPK RI selaku lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang, dan Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasi, telah salah memberikan keputusan karena putusan tersebut telah didasarkan pada bukti yang tidak benar; Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, mengakibatkan Ruben Nyong Poety, S.Sos., sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) hukuman dipotong masa tahanan, hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti baru di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan *novum* yang dikemukakan pemohon / Terpidana berupa PI, PII dan PIII tidak dapat dibenarkan karena bukti PI, PII dan PIII tersebut keberadaannya bukti-bukti tersebut sesudah perkara *a quo* diputus pada peradilan tingkat pertama;
2. Bahwa ternyata tidak ada kekhilafan Hakim dalam perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana 0 telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juni 2016** oleh **Dr. Salman Luthan S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
MS. Lumme, S.H.
ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Salman Luthan S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd
M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP 195904301985121001

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016